



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 116 Tahun 1974.

6 Desember 1974.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI
SURAT-KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA BADAN PEMBINA
BIMAS PROPINSI BALI
Nomor : 54/Skep./EK/I-a/542/74
TENTANG

TEAM PUPUK SWEEPING
GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA BADAN PEMBINA
BIMAS PROPINSI BALI

- Mendengar : Hasil Rapat Badan Pembina Harian Bimas Propinsi Bali tgl. 17 Juni 1974 ;
- Menimbang : a. Bahwa adanya pupuk sweeping di Daerah Propinsi Bali perlu diadakan inventarisasi dan diusahakan pe ngarahan penggunaannya untuk meningkatkan produksi pertanian lainnya dibiari Bimas Padi dan Pala wija.
b. Bahwa pupuk sweeping dimaksud semakin lama akan menjadi beban yang berat baik bagi Pemerintah maupun bagi para penyalur jika pupuk tersebut tidak segera disalurkan ;
c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk Suatu Team Pupuk Sweeping didaerah Propinsi Bali yang ber-anggoiakan Instansi2 yang erat hubungan nya dengan masalah pengadaan dan penyaluran pupuk tersebut ;
- Mengingat : Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. : 008/SK/MENTAN/BPB1974;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian No. : S6/MENTAN/III/ 1974 tgl. 25 Maret 1974 ;
2. Surat Di ektur Jendral Perdagangan No. : 0750/DJP /III/4/1974 tgl. 8 April 1974 ;

3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali / Ketua Badan Pembina Bimas Propinsi Bali No. : 253,/EK-II/:1/1974 tgl. 1 April 1974 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Team Pupuk Sweeping Daerah Propinsi Bali dengan susunan anggota sebagai berikut :
Ketua : Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
Sekretaris : Dinas Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
Anggota2 : 1. Direktorat Perekonomian, Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
2. Bank Rakyat Indonesia Kakanda Nusra di Denpasar.
3. Direktorat Koperasi Propinsi Bali di Denpasar.
- Kedua : Team bertugas untuk mengadakan pemeriksaan dan menginventarisir pupuk2 yang dikfatagorikan sebagai pupuk sweeping dan kemudian menentukan penyalurannya.
- Ketiga : Team mengadakan pertemuan pada setiap saat yang dipandang periu.
- Keempat : Melaporkan hasil2 keputusan dan pelaksanaan keputusan Team tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Pembina Bimas Propinsi Bali setiap bulan atau setiap saat yang dipandang perlu..
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dirobah kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 31 Juli 1974.
Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan
Pembina Bimas Propinsi Bali,
t.t.d.

(S O E K A R M E N).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Ylh. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.

4. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
6. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Perekonomian, Kantor Gubernur Kdh. Prop. Bali di Denpasar.
10. Bank Rakyat Indonesia Kakanda. Nusra di Denpasar.
11. Anggota2 Musyawarah Pkno Bimas Propinsi Bali kainnya.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 6 Desember 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).